



HARAP KEDAI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 90 TAHUN 1969

TENTANG

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1969
TENTANG KOMANDO OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KE-
TERTIBAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pimpinan dan pengendalian operasional Pemulihian Keamanan dan Ketertiban, dipandang perlu untuk menjemurnakan organisasi dan personalia KOPKAMTIB ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu merubah dan atau menambah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1969 tentang Komando Operasi Pemulihian Keamanan dan Ketertiban.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 1969.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PE-
ROBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR J9 TAHUN 1969 TENTANG KO-
MANDO OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN.

Pasal 1.

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 1969 dirobah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Ketjuali apabila dengan Keputusan Presiden diangkat seorang Panglima Komando Operasi Pemulihian Keamanan dan Ketertiban, Presiden memegang langsung pimpinan dan pengendalian Operasi Pemulihian dan Ketertiban ;
(2) Panglima KOPKAMTIB dalam melaksanakan tugasnya bertanggung djawab kepada Presiden.

Pasal 2.

Keputusan Presiden RI,
Nomor 90 Tahun 1969.

- 2 -

Pasal 2.

Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 79 tahun 1969 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PANGKOPKAMTIB dibantu oleh Wakil Panglima KOPKAMTIB yang ditunjuk oleh Perwira Tinggi ABRI yang diangkat oleh Presiden ;
- (2) Staf HANKAM melaksanakan tugas Staf KOPKAMTIB, yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh suatu Staf Ilirian ;
- (3) Pembagian tugas dan susunan organisasi Staf KOPKAMTIB diatur oleh PANGKOPKAMTIB.

Pasal 3.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 10 November 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.c.

S O E H A R T O
DIJENDERAL TNI

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET.